



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PRODUK LOKAL UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan produk lokal unggulan diperlukan untuk melindungi produk lokal unggulan yang dihasilkan oleh usaha kecil, dan koperasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk di era globalisasi;
- b. bahwa Provinsi Lampung memiliki produk lokal unggulan berupa hasil industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berbasiskan pada kearifan lokal yang memiliki corak kekhasan dan keunggulan, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa pengaturan berkaitan dengan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlindungan produk lokal unggulan memiliki korelasi dengan pengaturan yang berkaitan dengan koperasi, dan usaha kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Lokal Unggulan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan dan Minuman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK LOKAL UNGGULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Lampung.
6. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
8. Perlindungan adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan pada produk unggulan.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

10. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
11. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* atau grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
13. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia.
14. Produk Lokal Unggulan adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha kecil atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan produk lokal unggulan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. daya saing;
- c. kearifan lokal;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. efisiensi;
- g. berkeadilan;
- h. kemitraan;
- i. kemandirian; dan
- j. kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Perlindungan produk lokal unggulan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal unggulan; dan
- b. memberikan perlindungan hukum terhadap perlindungan produk lokal unggulan di Daerah.

Pasal 4

Perlindungan produk lokal unggulan ini bertujuan untuk :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pada potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya wirausaha baru dan peningkatan penyerapan lapangan kerja;
- c. memotivasi pelaku usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan kapasitas yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan produk lokal unggulan di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan produk lokal unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, perindustrian, dan perdagangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan perlindungan produk lokal unggulan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. jaminan mutu; dan
- c. kurasi produk.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penetapan produk lokal unggulan disusun sesuai dengan kriteria produk unggulan sesuai dengan indikasi geografis di daerah.
- (2) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan produk lokal unggulan menyusun rencana pengembangan produk unggulan.
- (3) Rencana pengembangan produk lokal unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengembangan produk lokal unggulan jangka menengah daerah; dan
 - b. pengembangan produk lokal unggulan jangka panjang daerah.

Pasal 8

Kriteria produk lokal unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:

- a. daya tarik ekonomis produk lokal unggulan;
- b. daya tarik kekhasan/keunikan produk lokal unggulan;
- c. daya tarik nilai budaya dan sosial Daerah;
- d. kelestarian lingkungan hidup;
- e. memenuhi klasifikasi keamanan produk; dan
- f. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penetapan produk lokal unggulan daerah dapat dilakukan dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster; dan
 - c. kompetensi inti.

- (2) Model perencanaan dan penetapan produk lokal unggulan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik produk lokal unggulan;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi produk lokal unggulan;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. peningkatan perlindungan dan klasifikasi keamanan terhadap produk lokal unggulan;
 - g. peningkatan sertifikasi kekayaan intelektual; dan
 - h. peningkatan standarisasi produk lokal unggulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan dan penetapan produk lokal unggulan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Jaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Produk lokal unggulan yang telah ditetapkan untuk dilindungi harus memiliki standar keamanan produk dan layak edar produk.
- (2) Dalam rangka jaminan mutu produk lokal unggulan, pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk kerja sama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerja sama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Jaminan Mutu terhadap produk lokal unggulan diwujudkan dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.

Bagian Keempat Kurasi Produk

Pasal 12

- (1) Kurasi produk dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas produk yang akan dijual untuk memenuhi standar nasional dan internasional guna menciptakan iklim usaha yang sehat untuk dapat meningkatkan kualitas produk yang telah dibuat oleh pelaku usaha.
- (2) Tata Cara kurasi produk unggulan sebagaimana diatur dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

JENIS PRODUK LOKAL UNGGULAN

Pasal 13

- (1) Jenis produk lokal unggulan dibagi atas:
 - a. sektor industri;
 - b. sektor pertanian;

- c. perkebunan; dan
 - d. perikanan.
- (2) Jenis produk lokal unggulan sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kerajinan; dan
 - b. olahan pangan.
- (3) Jenis produk lokal unggulan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMASARAN PRODUK LOKAL UNGGULAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memfasilitasi dan memberikan akses prioritas pemasaran produk lokal unggulan.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kualitas dan klasifikasi produk berdasarkan standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau mengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah pemondokan, dan tempat wisata wajib memfasilitasi pajangan pemasaran produk lokal unggulan ditempat yang mudah terlihat.
- (2) Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal unggulan pada gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya ditempat yang mudah dilihat.

BAB VII PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN

Pasal 16

Penggunaan produk lokal unggulan diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD wajib menggunakan produk lokal unggulan yang dimiliki daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya.
- b. setiap Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya wajib memanfaatkan dan Produk unggulan.
- c. pemberian cinderamata kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah wajib memprioritaskan pemanfaatan produk lokal unggulan.
- d. setiap Badan usaha yang berkedudukan di daerah memprioritaskan produk lokal unggulan dalam kegiatan usahanya.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 17

- Setiap Orang atau Badan hukum yang memproduksi produk lokal unggulan wajib:
- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;

- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia dan bahasa daerah pada barang yang diperdagangkan;
- c. memiliki perizinan sesuai jenis produk lokal unggulan yang dilakukannya;
- d. memenuhi kewajiban dibidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara koperasi, usaha kecil, dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENGEMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pengembangan Produk Lokal Unggulan dibagi menjadi:
 - a. Produk Lokal Unggulan; dan
 - b. Pengusaha Produk Lokal Unggulan.
- (2) Pengembangan Produk Lokal Unggulan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi Produk Lokal Unggulan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi Produk Lokal Unggulan;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan kawasan produksi produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, toko modern, dan pemerintah daerah dalam bentuk kemitraan.
- (4) Pengembangan pengusaha Produk Lokal Unggulan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pengusaha Produk Lokal Unggulan

BAB XI SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang memproduksi produk lokal unggulan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk sertifikasi produk.
- (2) Sertifikasi produk lokal unggulan diberikan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual terhadap produk lokal unggulan pelaku usaha kecil.

Pasal 21

- (1) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap orang dan badan yang telah melaksanakan ketentuan tentang perlindungan produk unggulan namun belum mendapat sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat diberikan sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif dilakukan dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemberian sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Gubernur membentuk unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif meliputi:
 - a. melaksanakan program sertifikasi sistem jaminan partisipatif (SJP) produk lokal unggulan dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah daerah;
 - b. memperbarui status sertifikasi SJP, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi produk lokal unggulan;
 - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi produk lokal unggulan;
 - d. melakukan fungsi lainnya, tugas dan tanggung jawab yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini;
 - e. mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan *surveilen*;
 - f. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Perlindungan Produk Unggulan; dan
 - g. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran produk lokal unggulan.
- (3) Pembentukan dan tata kerja unit pengelola sistem jaminan partisipatif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang memproduksi produk lokal unggulan diprioritaskan diberikan insentif dan bantuan berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi produk lokal unggulan;
 - b. pemberian subsidi dalam penyediaan bahan baku;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif dan bantuan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh penyuluh, lembaga pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan gubernur.

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai perlindungan produk lokal unggulan di Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 huruf d, dan Pasal 17, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan
 - e. pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD yang tidak menggunakan produk unggulan dan produk lokal unggulan pada kegiatan atau aktivitas kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI


Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (1-29/2024)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PRODUK LOKAL UNGGULAN**

I. UMUM

Saat ini pembangunan ekonomi nasional melihat dari perkembangan jumlah pelaku usaha yang ada sehingga menjadi tolak ukur atau sebagai indikator kemajuan suatu negara dari pertumbuhan pelaku usahanya. Indonesia saat ini memiliki sektor penyokong ekonomi melalui UMKM dimana salah satu pilar pendorong ekonomi sektor mikro memberikan kontribusi secara nyata dalam meningkatkan ekonomi di daerah maupun penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola perekonomian masyarakatnya. Berbagai program pembangunan dilakukan oleh pemerintah guna melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah masing-masing menjadi salah satu kunci dalam menumbuhkan beragam sektor perekonomian masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan otonomi setiap daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengatur sendiri laju pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Adanya otonomi ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kemandirian atau mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik memperluas kesempatan kerja, meningkat-kan hubungan ekonomi regional dan pemerataan pendapatan. Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian suatu negara. Salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha kecil yang memang menjadi urusan pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan serta pemberdayaan usaha kecil di tingkat provinsi. Peningkatan kapasitas usaha ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dari produk yang telah dibuat oleh pelaku usaha kecil sehingga dapat menjadi produk lokal unggulan daerah yang memiliki daya saing secara global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR